

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di negara Indonesia dipicu oleh terjadinya krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997 dan 1998, hal ini disebabkan keterbatasan prasarana ekonomi berupa lembaga keuangan yang mampu merealisasikan cita-cita luhur untuk mengangkat harkat dan derajat perekonomian bangsa kita terkendala, sehingga perlunya dilakukan pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan target pertumbuhan ekonomi yang didorong dari masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.¹

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa financial perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dimana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, pengaturan perbankan terus disempurnakan dan melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi sistem perbankan.

Negara Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, dalam meningkatkan sektor perekonomian rakyat tidak terlepas dari munculnya

¹Zainudin Ali, 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 20

kesadaran dari sebagian umat muslim untuk menerapkan Islam secara utuh dan menyeluruh. Islam merupakan agama yang sangat kompleks membahas tentang kehidupan manusia baik dari segi sosial, politik, ekonomi dan hal-hal yang bersifat baik itu duniawi maupun akhirat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan di Indonesia, baik dari akademisi maupun praktisi adalah dengan pengembangan perangkat keuangan yang mengembangkan sistem bagi hasil yang merupakan *trade mark* perbankan syariah. Disamping itu di sisi lain, masyarakat muslim Indonesia juga menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat Islam yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam transaksi Perbankan.

Dasar pemikiran pengembangan bank Syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam pelaksanaannya perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip Syariah, sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional. Dengan dikembangkannya perbankan yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat muslim dapat

dioptimalkan, yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan.²

Salah satu prinsip yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah bahwa dalam ekonomi Islam semua tindakan, kegiatan, kebijakan, strategi dan interaksi dalam perekonomian tidak berakhir dengan untung atau rugi di dunia, tetapi dibawa sampai pada hari akhir.³

Seiring berjalannya waktu, kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam sudah mulai berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia dan disusul pada tahun-tahun berikutnya berdiri bank-bank umum dan bank swasta yang menggunakan prinsip syariah dalam melakukan aktifitasnya.⁴

Pada saat itu bank yang berprinsip syariah belum disebut bank syariah, dan hanya disebut bank berprinsip bagi hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 namun pengaturan tersebut dirasa kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah. Sehubungan dengan itu, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-undang perbankan syariah, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

²Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61

³Jusmalaini, 2008. *Investasi Syari'ah (Implementasi Pada Kenyataan Empirik)*, hlm. 50

⁴Zainudin Ali, 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 13

Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, karena selain memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, juga banyak perbankan konvensional yang membuka cabang syariah, bahkan beberapa bank konvensional melakukan konversi total ke sistem syariah.

Secara prinsipil, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah mengumpulkan pendapatannya melalui bagi hasil sementara bank konvensional menggantungkan pada bunga yang diperoleh.⁵

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam yang tidak berorientasi pada bunga. Usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama yaitu⁶:

1. Menghimpun dana
2. Menyalurkan dana
3. Memberikan jasa lainnya

Dalam menjalankan Fungsi bank syariah sebagai menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain yang memerlukan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Masyarakat menghimpun dana di bank untuk mencari keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi kedua belah

⁵Abu Muhammad Dwiono, *Selamat tinggal bank konvensional*, Tifa publishing house, Jakarta, 2012, hlm 41

⁶ Abu Muhammad Dwiono, *ibid*, hlm 41

pihak mendapat keuntungan. Di dalam bank syariah, konsep penghimpunan dana terdiri dari *Al Wadiah* dan *Al Mudharabah*. Masyarakat yang menghimpun dananya akan mendapatkan imbalan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dimana batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana yaitu *Al Wadiah* (prinsip titipan atau simpanan) dan *Al Mudharabah* (prinsip bagi hasil).⁷

Meskipun secara prinsip operasi, bank syariah jelas berbeda dengan bank konvensional, keduanya memiliki persamaan, misalnya sama-sama menjalankan fungsi bank (menghimpun dana, mengelola dana dan menyalurkan dana).

Dalam menghimpun dana masyarakat, kini hampir sebagian besar bank syariah sudah menghilangkan biaya pengelolaan bulanan. Sesuai dengan prinsipnya, bank syariah tidak akan mendahului kehendak Allah SWT dengan menjanjikan bunga sekian persen sebagaimana yang dilakukan Bank Konvensional. Bank Konvensional berasumsi bahwa ia akan selalu untung, sehingga dia berani mematok bunga di depan.⁸ Itulah alasan bank syariah menganut sistem bagi hasil.

Dalam bagi hasil ini, yang dipatok (dan tidak berubah) adalah nisbahnya. Mungkin ada benarnya bahwa sebagian praktisi bank syariah tidak menguasai

⁷Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 80.

⁸Abu Muhammad Dwiono, *Selamat tinggal bank konvensional*, Tifa publishing house, Jakarta, 2012, hlm 57

produknya beserta kaidah fikihnya. Atas dasar ini sebagian masyarakat langsung mengecap bahwa bank syariah belum syariah, karena masih seperti konvensional. Ini tidak akan terjadi bila masyarakat tau kaidah-kaidah Islam.⁹

Dalam Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas menegaskan bahwa :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسُوكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ
بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط
عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana, masyarakat di harapkan dapat mengerti dan memahami apa sebenarnya produk yang dipakai untuk menjamin kelangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sehingga di rasa

⁹ Abu Muhammad Dwiono, *ibid.*, hlm 60

perlu untuk memahami prinsip-prinsip perbankan syariah terutama pada prinsip mudharabah pada produk penghimpunan dana. Salah satu bank yang menerapkan prinsip ini adalah Bank Nagari Unit Usaha Syariah, dimana pada bank Nagari Syariah prinsip ini diterapkan dalam melakukan berbagai kegiatan baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Dalam melakukan penghimpunan dana *mudharabah* ini digunakan untuk produk-produk seperti giro mudharabah, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Mudharabah mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan *return* dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional¹⁰.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan pentingnya penerapan mudharabah pada produk penghimpunan dana, maka untuk itu penulis menyumbangkan buah pikiran melalui penulisan karya ilmiah berjudul **“PENERAPAN MUDHARABAH PADA PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BANK NAGARI UNIT USAHA SYARIAH CABANG PADANG”**.

¹⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 83

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

- A. Bagaimana Penerapan Mudharabah pada produk Penghimpunan Dana di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Cabang Padang?
- B. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya dalam penerapan Mudharabah pada produk Penghimpunan Dana di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui Penerapan Mudharabah pada produk Penghimpunan Dana di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Cabang Padang.
- B. Untuk Mengetahui kendala dan upaya dalam penerapan Mudharabah pada produk Penghimpunan Dana di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Pembahasan dalam masalah-masalah yang sudah dirumuskan mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi, pemikiran, serta pandangan-pandangan atau inspirasi

yang baru mengenai Mudharabah sebagai produk penghimpunan danasehingga menjadikannya sebuah metode yang layak dipertimbangkan masyarakat.

2. Secara Praktis

Pembahasan dalam permasalahan yang diangkat ini dapat memberikan masukan bagi para pembaca, para praktisi, para pelaku bisnis. Kerena semakin bervariasinya metode yang tersedia, maka akan semakin bervariasi juga pilihan yang akan dilakukan. Disamping itu, tulisan ini dapat berfungsi sebagai khasana pengetahuan dan sumber bacaan di Perpustakaan Universitas Andalas Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian bersikap obyektif, karena kesimpulan yang di peroleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol guna memperoleh data yang konkrit.¹¹

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

¹¹Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 32

Agar tercapainya manfaat dan tujuan penulisan dalam upaya memecahkan masalah penelitian yang telah ditetapkan, dibutuhkan suatu metode yang dibuat secara sistematis sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut, melalui:

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat, sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

Segi yuridis dalam penelitian ini di tinjau dari sudut hukum perikatan islam dan yurisprudensi islam tentang Akad *mudharabah* sebagai data-data sekunder, sedangkan yang di maksud dengan pendekatan secara empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif, data ini merupakan data primer.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif artinya hasil penelitian yang telah dilakukan dan permasalahan yang telah dipecahkan melalui penelitian selanjutnya di informasikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang di pakai adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer ditunjang dengan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data sekunder

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan-bahan hukum, antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan berbentuk kumpulan peraturan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, terutama tentang ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, namun secara umum mengacu pada KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta Fatwa DSN-MUI Berkenaan Hukum Perbankan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen yang diperlukan misalnya akad atau perjanjian penyelenggaraan kegiatan, serta pendapat para sarjana yang terdapat dalam literatur yang digunakan.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang membantu menerjemahkan istilah-istilah yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, mencakup:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Inggris-Indonesia.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada :

- a) Perpustakaan hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan pusat Universitas Andalas padang
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

D. Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yang termasuk dalam kategori non probability sampling dalam arti, tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau langsung

ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling tersebut dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Nagari Unit Usaha Syariah Cabang Padang. Dan sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Quinda Syarfun Hadi selaku Wakil Pimpinan Bank Nagari Unit Usaha Cabang Padang dan beberapa nasabah pada bagian penghimpunan Dana Mudharabah.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai dalam hal ini peneliti sebagai pewawancara dan pihak bank Nagari Unit Usaha Syariah Cabang Padang sebagai yang di wawancara untuk mendapatkan data primer. Wawancara dapat dilakukan secara langsung dan tidak secara langsung seperti melalui telepon, email dan lain-lain. Dilakukan dengan semi terstruktur, yakni di samping menyusun daftar pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan yang kemungkinan muncul pada saat wawancara berlangsung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen juga digunakan untuk memperoleh contoh akad atau perjanjian yang digunakan dalam mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) perlu diedit lebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam buku catatan (*record book*), daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* (pedoman wawancara) perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.

b. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena data yang telah diperoleh didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan pengetahuan yang menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat lebih terarah dan sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menentukan garis besar dalam penelitian ini yang terdiri dari IV BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan atau latarbelakang pengambilan

topik atau judul penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran secara umum tentang mudharabah dan tinjauan umum tentang penerapan mudharabah pada perbankan syariah

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan, penerapan mudharabah pada produk penghimpunan dana di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Cabang Padang, kendala dalam penerapan mudharabah pada produk penghimpunan dana, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya Bank Nagari Unit Usaha Syariah Cabang Padang untuk mengatasi kendala dalam penerapan mudharabah pada produk penghimpunan dana.

BAB IV Penutup

Dalam Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian.